



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
TAHUN 2020

“
Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu



bawaslu.samarinda.go.id [f](#) Bawaslu Kotasamarinda [@bawaslu_kota_samarinda](#) [Bawaslu Samarinda](#)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Akhir Bagian Hukum Divisi Hukum dengan baik. Hal ini juga tidak lepas berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan bersama dengan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini masih belum dapat dikatakan sempurna sehingga dengan adanya laporan akhir ini kami berharap dapat menjadi pelajaran juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa-masa mendatang akan lebih baik serta dengan adanya laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan Saran sangat diperlukan agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Samarinda, 6 Februari 2020
Koordinator Divisi Hukum, Humas & Datin
Bawaslu Kota Samarinda

H. Daini Rahmat, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Maksud Dan Tujuan.....	6
BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM	7
A. Penguatan Kapasitas Hukum	7
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum	11
C. Diseminisasi/Sosialisasi Produk Hukum	14
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum	15
E. Pemberian Keterangan PHP	16
F. Pengawasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan	18
G. Putusan KASN.....	19
BAB II PENUTUP	
A. Kesimpulan	20
B. Saran Dan Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien. Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Pada era reformasi, tuntutan terhadap pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari pemilihan baru penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah penamaan sebuah penyebutan dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut Undang-Undang dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga sementara terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Selanjutnya telah kita ketahui bersama dalam pelaksanaan pesta demokrasi

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Dan yang menjadi permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan kepada masyarakat dan penyelenggara agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak.

Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Opsi penundaan Pilkada yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 Desember 2021. PP Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Penetapan tanggal tersebut menimbulkan perdebatan karena pada bulan Agustus 2020 di Indonesia grafik kasus positif Covid-19 belum mengindikasikan adanya penurunan (Infografis COVID-19 (1 September 2020)).

Dengan demikian timbul pro dan kontra terkait permasalahan yang kemungkinan besar akan muncul ditengah masyarakat yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja akan mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi yaitu pentingnya menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19.

Pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan yaitu untuk memberikan pemahaman, mendiskusikan dan mensosialisasikan berbagai pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada yang mana harus tetap dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan demokrasi pada pemerintahan lokal. Selain itu, pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada peserta untuk aktif mengawal Pilkada dengan cara menjadi pengawas partisipatif yang mana potensi adanya malpraktek di tengah Pandemi Covid-

19 semakin meningkat. Oleh sebab itu partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tidak hanya memerlukan komitmen masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang bersifat jujur, adil, dan demokratis. Yang dimana seseorang menjadi penyelenggara tidak akan memberikan perlakuan diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain, melakukan penegakan yang berintegritas, kredibilitas transparansi dan akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pihak yang ikut menjaga suksesnya keberlanjutan Tahapan Pilkada serentak 2020. Selanjutnya telah dikemukakan pula beberapa alternatif atau tata cara penyelenggaraan Pilkada ditengah Covid-19 yang dianggap telah menyatukan harapan Bawaslu dan seluruh pihak terkait dengan tetap bersama-sama memperhatikan beberapa aspek penting yaitu :

1. Aspek Kesehatan *“yang dimana Perlindungan keamanan serta kesehatanyang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada”*
2. Aspek Hukum *“kepada jajaran pemerintah agar tetap menjamin adanya ketersediaan kerangka hukum atau aturan baru yang adaptif serta akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, melainkan (Kerangka hukum yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak).*
3. Aspek Anggaran dan Logistik yaitu *“diberikannya Dukungan atau fasilitas kepada pihak penyelenggara, sehingga seluruh tahapan pilkada akan terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Contohnya agar semua pihak yg terlibat tetap menaati protokol kesehatan baiknya di setiap TPS disediakan masker, hand sanitizer dan sarung tangan”*
4. Aspek Politik yaitu *“diharapkan tercipta situasi politik yang kondusif, sehingga membuat berbagai aktor dan pemangku kepentingan dapat menerima dengan baik terkait pembatasan pada aktivitas kampanye tradisional (konvensional) akibat Covid-19. serta “Stabilitas politik dalam negeri yang kondusif akan sangat berdampak pada percaturan politik yang seimbang sehingga dapat menciptakan kesempatan dan peluang bagi seluruh partai politik dan calon”.*
5. Pengawas partisipatif adalah *“bagian dari masyarakat bersama bawaslu selanjutnya dalam mengawal pesta demokrasi. diharap kepada masyarakat yang bertugas agar tetap menaati protokol kesehatan. yaitusebagai konstituen sekaligus sebagai pengawas partisipatif, serta menjaga transparansi dalam proses pemungutan serta perhitungan suara“ selanjutnya*
6. Adanya Sinergitas yaitu *“harapan masyarakat kepada pihak penyelenggara Pilkada agar tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. dan tetap saling*

bersinergi. yaitu KPU, calon peserta Pilkada, konstituen, Bawaslu, Polri, petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam keberlangsungan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat”

Selanjutnya telah disepakati oleh para pihak berwenang, dan setelah mempertimbangkan beberapa aspek yang ada dimasyarakat maka telah diputuskan untuk menunda tahapan Pilkada lanjutan 2020. berdasarkan opsi pelaporan pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di masa pandemi Covid-19 yang terus mengkhawatirkan. Kesimpulan pada poin pertama dalam rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 30 Maret 2020, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Melihat penyebarannya yang semakin meluas di hampir 32 provinsi, Pilkada 2020 di 270 daerah, harus ditunda. Berdasarkan pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang untuk menunda Pilkada 2020. Perintah pelaksanaan pilkada pada September 2020 ada di Pasal 206 ayat (1) UU No. 10/2016. Artinya, jika dijalankan pelaksanaan pilkada di luar waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, diperlukan perubahan Undang-undang. Selanjutnya perintah untuk melakukan perubahan dapat dilakukan dengan dua pilihan. Pertama, melakukan revisi cepat terhadap UU No. 10/2016. Kedua, presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Di dalam momentum pergeseran jadwal Pilkada 2020, materi muatan dalam Perppu idealnya juga melakukan penataan terhadap jadwal pilkada secara keseluruhan. Penataan jadwal pilkada sebaiknya juga berbarengan dengan desain pemilu serentak setelah Putusan MK No. 55 / PUU-XVII / 2019. Dalam putusan itu, MK menyatakan, bahwa pemilu serentak adalah pemilu yang konstitusional. Selain itu, desain pemilu Indonesia kedepan tidak boleh diperbolehkan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Terkait dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD, MK memberikan 6 pilihan jadwal pemilu.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda melakukan Penyiapan Laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan akhir Divisi Hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 huruf k Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Tata Kerja Dan Pola Hubungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan Hukum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 Tentang Tata cara Pemberian Keterangan dalam perselisihan Hasil Dimahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan badan pengawas pemilu nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2019 Tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisi, Sekretariat badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

11. Anggaran bawaslu Kota Samarinda DIPA-115.01.2.686417/2020

C. Ruang Lingkup

Sebagai bentuk tugas Pengawasan atas seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda secara berjenjang dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Samarinda selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kota Samarinda berwenang untuk melakukan penindakan hukum atas penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sesuai dengan wilayah yang menjadi Yurisdiksi di Kota Samarinda, melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum dan bantuan hukum serta pemberian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh peserta pemilu atas keadaan yang dianggap merugikan peserta pemilu tertentu serta memberikan informasi yang dapat diperoleh Masyarakat atas kinerja Bawaslu Kota Samarinda selama proses jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

D. Maksud Dan Tujuan

- a. **Maksud.** Untuk menyampaikan kegiatan Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda pada Tahapan PILKADA 2020 di Kota Samarinda
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu Kota Samarinda untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas Divisi Hukum di masa yang akan datang.

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Penguatan Kapasitas Hukum

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. SPEAK Indonesia melakukan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi maupun masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalani tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *technical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Bawaslu Kota Samarinda memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan dalam struktur lembaga Bawaslu Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarindamemiliki tiga anggota yang memiliki masa jabatan lima tahun. Serta memiliki jajaran sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, bahwa Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kota Samarinda. Untuk staf yang membidangi Divisi Hukum Humas Data & Informasi berjumlah 3 orang staf yang diantaranya terdiri dari Lulusan Hukum, Ilmu Pendidikan, dan ilmu Teknologi. Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Kota Samarinda

menugaskan Staf untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang penguatan pasitas dari SDM Hukum Humas Data Dan Informasi itu sendiri.

Berikut rencana kegiatan peningkatan kapasitas Divisi hukum Bawaslu kota Samarinda diantaranya:

- a. Meningkatkan pemaham terkait pembentukan Perundang-undangan
- b. Mengadakan RDK bersama pimpinan bawaslu beserta Staf hukum dengan menghadirkan narasumber dari luar seperti dosen atau akademisi guna meningkatkan pengetahuan hukum kepemiluan.
- c. Mengadakan bimbingan teknis kepada staf hukum dan 30 Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan terkait cara cermat membuat (legal opinion) dan menganalisis kejadian hukum yang ada disetiap tahapan Pilkada 2020.
- d. Mengagendakan rapat biasa dengan seluruh staf hukum yang ada dimasing-masing Divisi bersama Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda guna didengan pendapat dan pemahamannya dalam mengkaji setiap aturan terkait Pilkada Serentak 2020.
- e. Memfasilitasi pertemuan rutin bersama Pimpinan bawaslu Kota Samarinda dan perwakilan sfaf dimasing-masing Divisi guna bersama-sama melakukan kajian Hukum di setiap Tahapan Pilkada 2020.
- f. Mengadakan RDK terkait Advokasi dan Bantuan Hukum Kepada staf Hukum beserta Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan sebagai peserta Rapat.
- g. Mendokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum
- h. Mengadakan Bimbingan teknis Terkait tata cara pendampingan dan pemberi keterangan sidang perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- i. Penyusunan buku panduan/modul/dokumentasi pembelajaran

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *tehnical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Kegiatan peningkatan kapasitas diantaranya:

- a. Pengembangan Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda melakukan diskusi dalam menghadapi setiap tahapan pada pelaksanaan Pilkada. Diskusi yang dilakukan bukan hanya kepada lingkup Divisi Hukum akan tetapi kepada Seluruh Divisi.

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
Tahapan ini meliputi:
 - a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.
 - b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.
 - c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota, tanggal 20-21 Agustus 2020.
 2. Tahapan penetapan pasangan calon Tahapan ini terdiri dari:
 - a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 September 2020.
 - b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.
 - c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.
 - d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.
 - e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.
 - f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.
 - g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.
 3. Tahapan kampanye
Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Tahapan ini meliputi:
 - a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.
 - b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.
 - c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.
 - d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.
- b. Training/pelatihan
- Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. (Rolf P. Lynton dan Udai Pareek—Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pustaka Binaman Jakarta 1998). Bawaslu Kota Samarinda Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 Kordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi

Bawaslu Kota Samarinda beserta Staff Pelaksana Menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) Penguatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Sidang Bawaslu Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur serta implementasi Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Selanjutnya Divisi Hukum Bawaslu kota Samarinda telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis (PHP) pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember di Hotel Mercure Samarinda dengan dihadiri seluruh Panwascam sekota Samarinda. Dalam kegiatan ini materi disampaikan oleh bang Makmur Ratno Jaya. Beliau merupakan salah satu Advokat senior yang ada di kota Balikpapan. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau menyampaikan materi dengan judul *“Strategi Penyusunan Keterangan Tertulis dan Penguatan Bukti-bukti sesuai dengan kaidah Netralitas”* Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh dua staf hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Bung Faisal Ashar SH dan mbak Anissa SH dengan materi yang disampaikan berjudul *“Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020”*

Perlu diketahui Bawaslu melakukan kegiatan rapat koordinasi nasional terkait peluncuran atau pengenalan sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di kota Padang tanggal 6 Februari 2020. dan pada saat itu pula situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi terintegrasi dengan JDIH Nasional. Dengan demikian masyarakat semakin mudah untuk mengawasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu di dalam portal *jdihn.go.id*. JDIHN Bawaslu juga merupakan salah satu situs yang dikelola secara profesional dan inovatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Sebagai informasi, Bawaslu RI memiliki produk hukum yang beragam mulai dari Peraturan Bawaslu, Keputusan Ketua Bawaslu, serta produk hukum Bawaslu lainnya di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten / kota. Tidak hanya itu, Bawaslu RI juga mengeluarkan beragam Putusan Bawaslu, termasuk putusan pidana, putusan administrasi, dan putusan administrasi cepat. Website JDIH Bawaslu telah ada sejak 2015. Hanya saja, saat itu belum terintegrasi dengan JDIH Nasional. Barulah pada

8 Januari 2020 situs web jdih.bawaslu.go.id telah resmi terintegrasi dengan berbagai pengembangan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu, Bawaslu hingga saat ini terus membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi hukum, sehingga produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan dapat tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan yang terpadu dan terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

Selanjutnya Divisi hukum Bawaslu Kota Samarinda setelah mengikuti kegiatan rapat tanggal 17 Juli 2020 Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait pembentukan operator JDIH Kalimantan Timur berencana akan melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. Salah satunya adalah :

- b. Mengumpulkan semua jenis produk hukum Bawaslu kota Samarinda dimulai dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.
- c. Melanjutkan tugas sebagai salah satu Operator JDIH Kaltim
- d. Mengumpulkan Semua Jenis Produk Hukum yang dikeluarkan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020.

B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum

Menurut kamus besar bahasa indonesia fasilitasi merupakan suatu bentuk kerja seperti memberikan atau menyediakan fasilitas. serta Konsultasi merupakan usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk bertukar pikiran agar mendapatkan kesimpulan guna membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, kegiatan konsultasi serta konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Sebagai contoh, dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari 2 perusahaan yang bubar tersebut. Saat ini dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat setiap harinya menjadi tolak ukur betapa beragamnya media menjadi tujuan utama orang-orang. Keberagaman jenis perusahaan semakin terlihat jelas, dan banyak pula diantaranya yang memiliki orientasi keuntungan dalam berbisnis. Integrasi yang terjadi dalam perusahaan atau pemusatan kepemilikan perusahaan, berarti lebih sedikit perusahaan yang memiliki media.

Divisi hukum bawaslu kota samarinda telah merencanakan beberapa kegiatan terkait Fasilitasi dan Konsultasi Kajian adalah sebagai :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan 30 Anggota Panwaslu Kecamatan terkait analisa ketika ada peraturan perundang- undangan terbaru.
2. Mengadakan konsolidasi bersama pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda.
3. Mengadakan konsolidasi bersama pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
4. Mengadakan konsolidasi dengan metode Daring

Dalam pelaksanaannya Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan beberapa kegiatan seperti :

1. Pada hari Rabu 03 Juni 2020 mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dengan tema Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 menuju era New Normal, yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang disiarkan langsung melalui live streaming pada saluran YouTube. Kegiatan ini mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota di 32 Provinsi se- Indonesia. Ratna Dewi Pettalolo selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu RI menyampaikan bahwa kemungkinan besar Pilkada 2020 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR RI dan KPU tetap akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
2. Selanjutnya dalam menyikapi kondisi bencana covid-19 yang belum mereda ini tentu akan membuat para pengawas pemilu dalam melaksanakan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena perlu memastikan mentalitas, kesehatan dan ketentuan pelaksanaan pilkada secara bersamaan. Ia mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap sampai padastandar pemilihan yang jujur, yang tentunya sangat dipengaruhi dengan Konsep Penegakan Hukum Pemilihan yang bersifat Korektif dan bersifat Punitif. Serta tujuannya adalah untuk melindungi dan memulihkan hak pilih sehingga dapat menjadi standar untuk menegakan pemilihan yang jujur. Keberadaan bencana covid-19 pada pelaksanaan pilkada 2020 memang menjadi masalah, akan tetapi dari masalah yang ada jika dilalui dengan bahagia, pikiran yang sehat justru akan banyak manfaat dan pelajaran yang diperoleh.
3. Divisi hukum Bawaslu kota samarinda juga telah melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait analisis beberapa kejadian khusus yang ditemukan di beberapa tahapan pemilihan kepala daerah 2020

Dalam hal melakukan kajian hukum bawaslu kota Samarinda juga melihat beberapa referensi salah satunya seperti buku Ahmad Ali yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

- a. Kajian Normatif Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif.
- b. Kajian Filosofis Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji Law in ideas.
- c. Kajian Empiris Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau das sein (apa kenyataannya).

Seperti dikutip dari “*Restatement* kumpulan kajian hukum pemilu” Bawaslu yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum Humas data & Informasi sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwasanya Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda juga telah membahas bersama-sama Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Perbawaslu pendistribusian logistik, membuat *legal opinion* atau pendapat hukum yang

terkait dengan Pengumuman Calon mantan Terpidana, Bapaslon Positif Covid-19 dan Penggantian Calon yang Meninggal Dunia kemudian membahas perihal pemberian data atas informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan penindakan pelanggaran.

C. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait misalkan dalam bidang sektor pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, bidang perekonomian yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengawasan Kepemiluan di Badan Pengawas Pemilu dan lain sebagainya.

Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri.

Dalam kamus *Merriam Webster Online Dictionary* (2008), diseminasi secara etimology berasal dari bahasa Latin *disseminatus* yang mengandung makna *to spread a broad* dan *to disperse throughout*. Pengertian diseminasi tersebut sejalan dengan *dissemination* dalam kamus bahasa Inggris yang juga bermakna *to spread* atau *to distribute* (Hornby, 1974; Echols dan Shadily, 1997). Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah akan terjadi pada aspek kognitif (pengetahuan – P), afektif (sikap – S) dan psikomotorik (keterampilan – K).

Perubahan tersebut menuju ke arah yang sesuai dengan konsep dan cara yang benar atau seharusnya. Diseminasi juga biasa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan diseminasi merupakan penyebaran inovasi yang disusun dan disebarakan dengan metode perencanaan yang matang serta pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Langkah Strategi dalam Proses Diseminasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dan pengaruh dinamika sosial politik akan berdampak pada pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas instansi/lembaga untuk menyesuaikan diri

dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Secara umum pola penyebaran informasi di masa mendatang relatif tidak berubah. Diseminasi melalui komunikasi satu arah masih banyak digunakan.

Namun, proses penyebaran informasi melalui pendekatan komunikasi transaksional (yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, dan resiprokal) akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan. Dalam konteks strategi proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi tetap harus menciptakan kepentingan bersama (common interest), yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat 'bertemu'. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi. Menentukan dan memahami tujuan. Mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan dikomunikasikan.

Mahaman target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa koncern atau minat mereka? Menentukan media yang paling efektif. Memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan. Frekuensi penyampaian pesan. Memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif. Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah evaluasi, sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain itu, program diseminasi perlu adanya analisa apakah semua strategi dalam penyampaian informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.

Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda dari awal proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Samarinda.

E. Pemberian Keterangan PHP

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tidak semua gugatan terkait sengketa Pilkada bisa dibawa ke MK. Institusi itu hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada. Di luar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Bawaslu, DKPP, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
3. Pengajuan permohonan terdiri atas:
 - a. Surat permohonan.
 - b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
 - c. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e- BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan persidangan.
- c. Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e- BRPK. Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Satu hal yang akan diterapkan MK dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 adalah tidak ada lagi ruang ketidakpastian bagi Bawaslu. Keterangan disampaikan dua hari sebelum sidang. Tapi untuk sidang penanganan perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan pada saat sidang dengan agenda menerima keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan satu hari setelah salinan permohonan di-BRPK, tapi sesungguhnya salinan permohonan yang belum final. Karena pada sidang pendahuluan, permohonan itu akan berpotensi dilakukan renvoi atau perbaikan-perbaikan.

Dalam memberikan keterangan Bawaslu, cukup pokok-pokok keterangan. Tidak harus mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, syarat-syarat mengajukan permohonan, posita, petitum. Kemudian secara detail menjawab satu per satu berdasarkan sistematika permohonan itu. Bawaslu harus mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Karena Bawaslu adalah wasitnya, pihak yang imparsial, independen. Tidak boleh mengatakan bahwa yang benar adalah Pemohon atau Termohon

Bawaslu hanya sekadar menyuguhkan hasil dari pengawasan, tidak dalam posisi membenarkan salah satu pihak. Kedudukan Bawaslu harus benar-benar netral.

Kemudian. “Substansi yang akan Bapak Ibu berikan menjadi bagian dari keterangan di MK adalah bagian yang akan dikumpulkan MK untuk menjatuhkan putusan.

Mengenai Mekanisme Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020, dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16-26 Desember 2020 (provinsi) dan 13-23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 (kabupaten/kota).

Pada hari Senin-Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Kordiv dan Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kota Samarinda yang membidangi Hukum Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kota Samarinda setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilakukan dan sampai batas akhir pengajuan PHP ke MK tidak ada pengajuan untuk sengketa perselisihan.

F. Pengawasan Tindak Lanjut pelaksanaan Putusan

Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diamanatkan undang undang (UU) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum Pilkada Serentak 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin pilkada dilakukan secara jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum.

Legalitas Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan Pilkada sudah jelas. Legalitas ini diperkuat dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di dalam aturan peralihan Peraturan KPU (PKU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pencalonan program dan jadwal Pilkada 2020. Aturan itu menyebutkan Panwaslu sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada adalah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen sejak tahun 2018 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 juga disebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa ditandatangani Bawaslu Kabupaten/Kota. Karena itu, Bawaslu baik tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengawasi seluruh tahapan pilkada.

G. Putusan KASN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari 2014 lalu, terdapat amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam UU No.5/2014 tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjasama dan koordinasi pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah.

Bawaslu Kabupaten Brau telah merekomendasikan 2 temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020. Satu rekomendasi telah mendapat putusan dari KASN dan telah dilaksanakan oleh Gubernur

Kalimantan Utara. Temuan yang di dapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ini telah direkomendasikan ke KASN pada tanggal 13 Februari Tahun 2020 dan diterima oleh KASN pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Setelah dilakukan penerusan ke KASN, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan surat rekomendasi dari KASN tertanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan SK dengan Nomor: 862/563.7/3.2- BKD/GUB tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 2 (Satu) Tahun. Adapun rekomendasi ke KASN yang kedua yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Samarinda tertanggal 20 Oktober 2020 belum mendapat surat keputusan dari KASN.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kota Samarinda selama menghadapi Pilkada agar berjalan dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kota Samarinda pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.

B. Saran Dan Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan Pilkada demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan Pilkada yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen.

Terkait dengan aturan hukum yang mengatur tentang proses penanganan pelanggaran yang mana bagian hukum dalam Divisi hukum melihat secara empiris terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait dengan aturan hukum yang mengatur terkait dengan celah hukum terkait kasus OTT Politik Uang. Yang dimana dalam penanganannya masih terdapat kendala atau celah hukum yang dapat membuat terlapor kabur sebelum dilakukan BAP di kepolisian.

“
Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu

